



Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 *the Relationship Between Pancasila and the Opening of the 1945 Constitution*

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^{1*}, Ashfiya Nur Atqiya², Adabi Dino Sweta³,
Riris Rahmadani Putri Utomo⁴, Dinta Rizqi Aulia Febriani⁵, Siwi Budi Utami⁶

^{1,2}Universitas Sebelas Maret, Indonesia

^{3,4,5,6}Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: am.mustain.n@gmail.com, ashfiy.anura@gmail.com, adabidinowska@gmail.com,
rrahmadaniputriutomo@gmail.com, dintarizqiaulia@gmail.com, siwiutami2006@gmail.com

Korespondensi penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract : *The foundation of the Indonesian nation is Pancasila. In Indonesia, the 1945 Constitution serves as the foundation. As an example of a country that has adopted Pancasila as its national anthem, Indonesia is one such country. As an ideology, personal code of ethics, and economic foundation of the Indonesian nation, Pancasila has been assimilated into the guiding principles of the Indonesian nation. The Republic of Indonesia, which was founded on August 17, 1945, is officially known as Pancasila, a name taken from the Arabic letter 0 (Slaat). The Indonesian government designed Pancasila and the Preparatory Party for Indonesian Independence approved it. At the 1945 Session of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia, Pancasila was ratified. As the foundation of the state and the foundation of the life of the Indonesian people, the practice of the values of Pancasila is an obligation for all Indonesian people. As a value that can be applied by society in Pancasila. On the other hand, the 1945 Constitution establishes a clear basis for legislative action. Both Pancasila as a national principle and the 1945 Constitution, especially the prohibition clause, as a legal principle, have a very close or inseparable relationship. If Pancasila is hereditary, then the 1945 Constitution is also hereditary. In other words, everything in the government's power structure - including laws, decisions, the executive branch, the democratic system, and so on - must be in accordance with the values outlined in Pancasila. Therefore, the relationship between Pancasila and the 1945 Constitution is a formal relationship. In other words, Pancasila is a positive standard and guiding principle for national development. Pancasila is a strong and unchangeable concept. On the other hand, the creation of the 1945 Constitution is considered the highest decision. In addition, there is a material relationship between Pancasila and the 1945 Proclamation Constitution. Thus, the 1945 Constitution is the basic document of Indonesian law, with all its provisions and clauses derived from Pancasila.*

Keywords: *Pancasila, UUD 1945, Constitution of Indonesia*

Abstrak : Landasan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai fondasi. Sebagai contoh negara yang telah mengadopsi Pancasila sebagai lagu kebangsaannya, Indonesia adalah salah satu negara tersebut. Sebagai ideologi, kode etik pribadi, dan landasan ekonomi bangsa Indonesia, Pancasila telah berasimilasi menjadi prinsip panduan bangsa Indonesia. Republik Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945, secara resmi dikenal sebagai Pancasila, nama yang diambil dari huruf Arab 0 (Slaat). Pemerintah Indonesia merancang Pancasila dan Partai Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujuinya. Pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila disahkan. Sebagai dasar negara dan dasar kehidupan masyarakat Indonesia, pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai nilai yang dapat diterapkan masyarakat dalam Pancasila. Di sisi lain, UUD 1945 menetapkan dasar yang jelas untuk tindakan legislatif. Baik Pancasila sebagai asas nasional maupun UUD 1945, khususnya klausul larangan, sebagai asas hukum, memiliki hubungan yang sangat erat atau tidak dapat dipisahkan. Jika Pancasila bersifat turun-temurun, maka UUD 1945 juga bersifat turun-temurun. Dengan kata lain, segala sesuatu dalam struktur kekuasaan pemerintah - termasuk undang-undang, keputusan, cabang eksekutif, sistem demokrasi, dan sebagainya - harus sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan dalam Pancasila. Oleh karena itu, hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 adalah hubungan formal. Dengan kata lain, Pancasila merupakan standar positif dan prinsip panduan bagi pembangunan bangsa. Pancasila adalah konsep yang kuat dan tidak dapat diubah. Di sisi lain, pembuatan UUD 1945 dianggap sebagai keputusan tertinggi. Selain itu, ada hubungan material antara Pancasila dan UUD 1945 Proklamasi. Dengan demikian, UUD 1945 adalah dokumen dasar hukum Indonesia, dengan semua ketentuan dan klausulnya berasal dari Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, UUD 1945, Konstitusi Indonesia

1. PENDAHULUAN

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Pancasila tidak didokumentasikan secara formal; namun, Pancasila mewujudkan nilai-nilai luhur yang melekat pada masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu, yang mencerminkan tindakan dan karakter masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, dan melalui nilai-nilai inilah masyarakat Indonesia memandang dan menjawab tantangan hidup untuk menavigasi dan memandu interaksi sosial.² Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, berfungsi sebagai pilar penting dalam pendirian dan tata kelola kehidupan nasional. Hal ini dibuktikan dengan posisinya yang menonjol dan diakui secara luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila diakui sebagai dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai sosial yang mengatur kehidupan di Indonesia.

Pancasila telah dilembagakan sebagai landasan negara Indonesia; namun, berbagai tantangan dan masalah masih ada dalam implementasinya. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah sejauh mana pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila telah mempengaruhi kebijakan dan praktik di seluruh domain hukum, politik, sosial, dan ekonomi. Perubahan sosial, modernisasi, dan pengaruh global juga dapat mempengaruhi penafsiran dan penerapan Pancasila di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga relevansi Pancasila dalam mengarahkan kemajuan negara Indonesia, sangat penting untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada saat ini dan merancang solusi yang sesuai. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang Pancasila, sekaligus mengkaji signifikansi, peran, dan prinsip-prinsip nilai-nilainya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk peningkatan dan kemajuan di masa depan.³ Pancasila, sebagai dasar negara, harus dipahami oleh semua warga negara Indonesia, terutama kaum muda, karena ancaman yang dapat memecah belah bangsa tidak hanya berasal dari sumber eksternal, tetapi juga dari faktor internal. Masyarakat Indonesia harus dididik tentang empat pilar kebangsaan: Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini diharapkan agar penduduk Indonesia, khususnya kaum muda, dapat menjadi tumpuan bangsa dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Bangsa Indonesia telah memulai pertumbuhan dan perkembangannya, yang dibuktikan dengan pencapaiannya di berbagai bidang di kancah internasional (Firdianti, 2018).¹

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metodologi tinjauan literatur dalam jurnal ini dengan memeriksa dan mencari informasi dari buku, jurnal, undang-undang, dan sumber-sumber literatur terkait lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas di dalamnya. Kegiatan penulisan jurnal ini dilakukan untuk menghasilkan dan mengevaluasi teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Penulis mencari sumber-sumber teori untuk dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan dalam jurnal ini.²

3. RUMUSAN MASALAH

- a. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945
- b. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara
- c. Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD 1945
- d. Implementasi Pancasila dalam Pembuatan Kebijakan Negara

Pengertian Pancasila

- 1) Arti Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila berasal dari kata 'panca' yang berarti lima, dan 'sila' yang berarti prinsip-prinsip dasar, prinsip, atau pedoman etis yang penting dan luhur. Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar yang berfungsi sebagai pedoman perilaku yang penting dan berbudi luhur. Pancasila dapat dipahami sebagai lima prinsip yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebuah negara tidak dapat mempertahankan stabilitas tanpa dasar negara yang kuat dan tidak memiliki kejelasan mengenai tujuannya tanpa pandangan dunia yang koheren. Landasan negara yang kuat mencegah suatu negara dari ketidakstabilan akibat tantangan internal dan eksternal. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan filosofis bangsa, yang mencakup nilai-nilai fundamental, nilai-nilai instrumental, dan nilai-

¹Nandita Putra Suwandi and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Pancasila Untuk Membangun Karakter Generasi Muda," *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 2, no. 3 (2022): 79–85, <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i10.244>.

²Ratna Sari dan Fatma Ulfatun Najicha, "Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat," *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN* Vol. 7, No. 1 (2022): hal: 53–58, <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>.

nilai praktis. Pancasila, sebagai ideologi terbuka, mencakup setidaknya dua dimensi nilai: nilai ideal dan nilai aktual.

2) Arti Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila Pancasila, sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia, berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang berkaitan dengan sistem nilai yang menyangkut moralitas, keadilan, kejujuran, dan kebohongan, di antaranya. Oleh karena itu, mengkaji Pancasila sebagai gaya hidup akan masuk ke dalam ranah etika, yang membahas isu-isu moral yang berkaitan dengan kemanusiaan setiap saat, termasuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari.

Pancasila, sebagai prinsip panduan bangsa Indonesia, didasarkan pada tiga elemen konsensus: (1) Kesepakatan tentang tujuan dan aspirasi bersama. Kesepakatan tentang prinsip filosofi pemerintahan yang seragam Kesepakatan tentang struktur kelembagaan dan proses konstitusional. Andrews dalam Kaelan (2012: 30).

- a. Secara historis, Pancasila disusun untuk menjadi dasar negara Indonesia Merdeka. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ditelaah, berakar pada nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dikonsolidasikan ke dalam satu kesatuan filsafat nasional.
- b. Secara kultural, Pancasila sebagai dasar negara muncul dari warisan budaya bangsa. Oleh karena itu, Pancasila harus ditransmisikan kepada generasi muda melalui pendidikan. Kegagalan dalam mentransmisikan budaya ini akan mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengutamakan pelestarian warisan budaya luhurnya.
- c. Pancasila sebagai dasar negara yang sah terangkum dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila memiliki otoritas yang mengikat. Semua pengaturan kehidupan bernegara yang tidak sesuai dengan Pancasila dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.³

³Dwi Astuti, Nurhayati and Ambari., "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8, No. 2 (2020): hal: 177–85.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pancasila merupakan warisan dari para pendiri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara harus memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan kita. Peran Pancasila dalam ketatanegaraan tidak hanya sebagai dasar dan tujuan formal negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia, mewujudkan filosofi negara, ideologi, dan aspirasi kerangka hukum Indonesia, sekaligus bertindak sebagai kekuatan pemersatu masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari lima prinsip yang belum dikodifikasikan, karena masih terus disempurnakan hingga saat ini. Soekarno mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau musyawarah, kesejahteraan (keadilan sosial), dan ketuhanan. Soekarno mengacu pada *Nationale Staat* dan nasionalisme Indonesia, yang menandakan bahwa warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan, mewujudkan satu bangsa dan garis keturunan yang sama, yaitu Indonesia. Prinsip berikutnya, kemanusiaan (internasionalisme), sangat penting karena berusaha untuk menumbuhkan rasa memiliki global di antara penduduk Indonesia.

Selain itu, musyawarah mewakili upaya kolektif rakyat melalui perwakilan mereka, yang berjuang untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial, yang berarti kemakmuran, merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada warga negara Indonesia demi kepentingan bangsa. Aspek terakhir adalah ketuhanan, yang menandakan penghormatan budaya masyarakat Indonesia terhadap beragam agama yang ada di Indonesia. Pancasila mencakup nilai-nilai yang dapat dipraktikkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial, yang bertujuan untuk membantu warga negara Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah, dan berfungsi sebagai dasar untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mewujudkan nilai-nilai yang melekat dalam Pancasila. Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara, tetapi juga mengatur kehidupan sehari-hari. Banyak warga negara dalam kehidupan sehari-hari menyadari pentingnya Pancasila, namun tidak sedikit pula yang tidak menyadari maknanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila belum dikomunikasikan secara memadai kepada masyarakat.

Realisasi Pancasila harus berasal dari individu, yang menunjukkan bahwa Pancasila memerlukan integrasi ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Soeprapto, 2016). Keberadaan Pancasila menjadi pedoman kita, yang mampu merangkul semua

keragaman tanpa menimbulkan perpecahan. Menumbuhkan kesadaran dalam penyadaran, penguatan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara universal oleh seluruh warga negara untuk mencegah terkikisnya prinsip-prinsip luhur yang melekat dalam diri kita. Membiasakan diri dengan prinsip-prinsip Pancasila di berbagai bidang, termasuk konteks masyarakat dan organisasi, sangatlah penting. Penerapan nilai-nilai Pancasila bermanfaat untuk memastikan bahwa hasilnya bermanfaat bagi semua masyarakat.⁴

a) Arti Pancasila Dalam Kehidupan Sosial dan Budaya

Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan adat istiadat warganya melalui ideologi Pancasila. Pancasila dideklarasikan oleh Soekarno sebagai prinsip dasar, esensi, atau fondasi keberadaan. Soekarno, presiden Indonesia, telah menyatakan keyakinannya bahwa rakyat Indonesia harus terlebih dahulu membangun infrastruktur negara mereka sebelum mereka dapat memproklamasikan kemerdekaan. Hal yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, internasionalisme (kemanusiaan), kesejahteraan (keadilan sosial), dan musyawarah/perundingan adalah lima pilar yang menjadi dasar Pancasila. Dalam hal esensi kenegaraan Indonesia, Pancasila tidak tertandingi. Kita mampu memikul tanggung jawab yang besar karena kita adalah fondasi bangsa ini. Bangsa dan negara Indonesia akan memetik manfaat yang sangat besar dengan mengimplementasikan ajaran-ajaran Pancasila ke dalam kehidupan sosial dan budaya sehari-hari. Sayangnya, Pancasila sekarang ini hampir tidak ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa bagian dari budaya Indonesia, seperti tolong menolong, rukun, dan menghargai serta menghormati keragaman, telah kehilangan popularitas dalam beberapa dekade terakhir. Dalam iklim sosial dan budaya modern, orang lebih cenderung bertindak sendiri-sendiri. Sebagai bangsa yang beragam dan multikultural, masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mengharuskan mereka untuk mengesampingkan perbedaan ekonomi dan sosial. Perbedaan-perbedaan ini sering dieksploitasi oleh masyarakat Indonesia untuk menabur perselisihan di dalam bangsa. Beberapa faksi menyerang faksi lain atas dasar perbedaan mereka. Banyak juga yang khawatir bahwa

⁴R.A Fitriyono, "Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022" 9, no. November (2022).

warga negara menjadi kurang patriotik. Indonesia hanya dapat mencapai persatuan dan keharmonisan nasional jika warga negaranya sepenuhnya memahami Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan prinsip-prinsipnya serta berupaya mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip Pancasila, yang mendorong individu untuk menghargai keragaman sambil merangkul persatuan, mungkin telah dibuat dengan mempertimbangkan jenis aplikasi ini.

Berdasarkan penjabaran prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang muncul dalam masyarakat Indonesia harus direalisasikan melalui pengembangan masyarakat dan budaya agar Pancasila dapat diimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara di bidang sosial budaya di Indonesia. Sila kedua dari Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dapat memandu kebijakan pemerintah Indonesia ke arah yang lebih baik dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Agar masyarakat dan budaya Indonesia dapat berkembang, penting untuk menyebarkan nilai-nilai nasional negara ini, terutama Pancasila. Sebagai masyarakat yang beradab, hal ini tidak terlepas dari fungsi Pancasila sebagai kode moral yang menjadi landasan nilai-nilai yang dipegang oleh semua individu.

Pancasila dan sosial budaya memiliki kaitan yang erat. Salah satu cara kita mengamalkan Pancasila adalah melalui sosial budaya. Kehidupan sosial dan budaya kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya dipandu oleh prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan toleransi dan pentingnya mengutamakan kepentingan bersama. Agar Indonesia dapat menghasilkan generasi pemimpin baru yang menjunjung tinggi persatuan negara, maka sangat penting untuk berinvestasi pada sumber daya manusianya. Pancasila memberikan kerangka sosial dan budaya yang dapat membangun Indonesia yang lebih maju. Mengakui dan merayakan kekayaan budaya Indonesia merupakan kompetensi sosial dan budaya yang penting bagi setiap orang Indonesia. Langkah pertama untuk mengamalkan Pancasila adalah dengan melakukannya sendiri. Hal-hal seperti menghargai dan menjunjung tinggi norma-norma sosial, hidup rukun satu sama lain, mendahulukan kebutuhan masyarakat daripada kebutuhan pribadi atau kelompok, mengakui dan menerima perbedaan ras dan etnis, serta bekerja sama adalah bagian dari hal ini.⁵

⁵Aulia Nur Jannah and Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Sosial Budaya Di Masyarakat Abad-21," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 1 (2021): 931–36, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1055>.

Hubungan Pancasila Dengan Pembukaan Uud 1945

1) Pada alinea pertama

Kami menegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa setiap bangsa memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk menentukan nasibnya sendiri, dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus diakhiri.

2) Alinea kedua

Menguraikan langkah-langkah yang telah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu negara yang berdaulat, merdeka, bersatu, adil, dan makmur setelah melalui perjuangan yang panjang dan berat.

3) Pada alinea ketiga

Dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengakui kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi inspirasi spiritual bagi seluruh bangsa untuk berjuang demi tercapainya cita-cita luhur, yang pada akhirnya bermuara pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

4) Inilah yang dikatakan sebagai tujuan dan dasar negara pada alinea keempat. *Philosophischegrondslag*, atau dasar negara secara umum, adalah keseluruhan pembukaan UUD 1945 yang menggambarkan bahasa Soekarno dan mencakup tujuan negara, latar belakang kemerdekaan, pandangan hidup, dan dasar negara dalam bentuk pokok-pokok pikiran.

Sebagai ideologi negara, pembukaan UUD 1945 jelas mencakup lebih dari sekedar Pancasila. Seorang ilmuwan politik mungkin akan mengatakan bahwa ideologi bangsa Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pasal I, ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang. Dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun II nomor 7 yang terbit tanggal 18 Agustus 1945, UUD 1945 diundangkan oleh PPKI. Seluruh bagian agama, sanksi moral masyarakat atas pelanggaran hukum, kesusilaan, dan adat istiadat, serta Pembukaan UUD 1945 pada intinya termuat dalam alinea IV.⁶

a) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila, sebagai dasar negara, sangat penting bagi tatanan sosial, nasional, dan pemerintahan Indonesia. Namun, ada beberapa masalah dalam mempraktikkan ide-idenya.

⁶Al Zany et al., "Hubungan Pancasila Dengan Undang-Undang Dasar 1945."

1. Penerapkan Pancasila ke dalam praktik
 - a. Ideologi dan cara hidup bangsa dirumuskan berdasarkan Pancasila, yang berfungsi sebagai prinsip dasar bagi masyarakat dan negara. Pancasila adalah jalan hidup yang harus dihayati setiap hari melalui perbuatan dan sikap kita.
 - b. Pancasila harus diterapkan dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia karena Pancasila merupakan dasar negara.
 - c. Republik Indonesia secara resmi telah mengakui Pancasila sebagai dasar filosofisnya. Kebijakan dan fungsi negara harus dibangun di atas Pancasila, landasan filosofi ini.
2. Kesulitan-kesulitan dalam Menerapkan Pancasila Secara Nyata
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip Pancasila secara tidak tepat: Menerapkan nilai-nilai Pancasila secara tepat merupakan salah satu tantangan. Dalam banyak konteks, termasuk kehidupan publik dan administrasi, hal ini dapat terjadi.
 - b. Pengaruh budaya dari luar: Pengaruh budaya dari luar dapat membuat orang menjadi lebih individualis dan berdampak pada bagaimana Pancasila diimplementasikan. Hilangnya rasa patriotisme dan nasionalisme juga dapat terjadi.
 - c. Di era digital modern, ada tantangan baru yang dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip Pancasila. Teknologi modern memfasilitasi akses ke informasi asing, yang belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

Masalah lainnya adalah bahwa masyarakat umum mungkin tidak terbiasa atau tidak memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip Pancasila. Masyarakat mungkin gagal memahami pentingnya prinsip-prinsip ini dan gagal memasukkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Makna dan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Republik Indonesia berutang keberadaannya pada Pancasila. Bagi seluruh rakyat Indonesia, prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pancasila berfungsi sebagai cetak biru tentang bagaimana negara dan warganya harus berperilaku. Masyarakat juga melihat

⁷Senja Tiarylla, Untsa Azhima, and Saputri, "Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia."

Pancasila sebagai panduan untuk bertindak dalam situasi sosial. Nilai-nilai Pancasila adalah prinsip-prinsip yang harus memandu kehidupan sehari-hari dan mencerminkan makna atau maksud dari sila-sila Pancasila. Ada kebenaran universal dan absolut yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang merupakan nilai-nilai intrinsik. Berikut ini adalah arti dari setiap sila Pancasila dan apa yang terkandung di dalamnya:

a) Keyakinan agama seseorang

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Sila Pertama Pancasila. Karena pentingnya ketuhanan, semua kelompok agama di Indonesia bebas untuk mempraktikkan keyakinan mereka tanpa campur tangan pemerintah atau penganiayaan. Lebih jauh lagi, hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan, yang bertanggung jawab untuk menciptakan alam semesta. Bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis, adalah gambaran resmi bangsa Indonesia menurut prinsip ini. Setiap warga negara Indonesia dijamin kebebasan beragama oleh pemerintah, yang berarti mereka bebas untuk mempraktikkan keyakinan mereka sesuai keinginan mereka. Nilai religius suatu barang sebanding dengan kesucian, keagungan, kesakralan, dan kemuliaannya. Ketuhanan adalah cara hidup yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang setiap perbuatannya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai keridhaan Tuhan.

b) Moralitas-Kemanusiaan

Untuk menjadi adil dan beradab, seseorang harus sadar akan tuntutan hati nurani dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moralnya. Manusia yang sempurna, atau manusia yang beradab, berada dalam jangkauan setiap orang. Dengan menyesuaikan diri dengan norma-norma dan praktik-praktik masyarakat yang mapan dan mengakui keberadaan hukum universal, manusia yang beradab akan lebih mudah menerima kenyataan. Kesadaran ini, yang termanifestasi dalam sikap toleran, damai, dan harmonis, adalah apa yang memotivasi semangat untuk bekerja tanpa lelah demi kemajuan masyarakat dan alam semesta. Ketika kami mengatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara, kami bermaksud bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan kompas moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat mereka, serta dengan hati nurani pribadi mereka.

c) Persatuan Indonesia (Kebangsaan)

Sejumlah faktor bersatu untuk membentuk persatuan; salah satunya adalah upaya masyarakat Indonesia untuk melihat diri mereka sendiri secara lebih obyektif dari sudut pandang global. Meskipun banyak kelompok etnis yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk melalui perjuangan sejarah yang berlarut-larut, perbedaan-perbedaan tersebut tidak boleh dilihat sebagai sumber pertikaian, tetapi sebagai peluang untuk persatuan Indonesia. Tujuan mempromosikan rasa kebanggaan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mendekatkan warga negaranya sesuai dengan prinsip Persatuan Indonesia. Berbagai macam budaya yang membentuk Indonesia dihargai dan diakui oleh Persatuan Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus memupuk rasa cinta tanah air dan siap berkorban demi bangsa dan negara.

d) Menasehati dan Bertindak sebagai Penasihat.

Manusia pada umumnya berinteraksi satu sama lain dengan cara yang saling menghormati dan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan orang lain. Prinsip kerakyatan yang, meskipun dalam keadaan yang penuh pergolakan saat ini, dapat dan akan menguasai dirinya sendiri untuk membawa perubahan dan pembaharuan-ini adalah cita-cita utama yang bertujuan untuk membangkitkan bangsa Indonesia dan memobilisasi potensi mereka di dunia modern. Sebuah masyarakat yang dicirikan oleh kebijaksanaan kebijakan adalah masyarakat yang anggotanya berpikir secara nasional dan tidak hanya dalam kerangka kelompok kecil atau afiliasi agama mereka.

Diskusi dan perwakilan merupakan dasar dari penyelenggaraan negara. Pemerintah Indonesia yang demokratis menghormati dan melindungi kemerdekaan warga negaranya. Dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, negara mengutamakan prinsip musyawarah. Setiap keputusan yang diambil setelah melalui proses musyawarah harus dihormati dan dipertahankan oleh rakyat Indonesia. Kami membuat semua keputusan dengan itikad baik dan dengan berat hati karena kami tahu betapa pentingnya keputusan tersebut.

e) Kesenjangan dalam Masyarakat

Norma-norma yang didasarkan pada objektivitas, keseimbangan, dan pemerataan dijunjung tinggi oleh nilai keadilan. Tujuan akhir dari bangsa Indonesia adalah mencapai keadilan sosial bagi semua orang. Mewujudkan masyarakat yang

secara alamiah dapat bersatu, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk mengembangkan kemampuan mereka dan belajar untuk berkembang dengan sendirinya. Untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan manfaat yang sama, kami berfokus untuk membantu orang-orang mencapai potensi penuh mereka dengan memperkuat karakter mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁸

Penjabaran Pancasila Dalam Pembukaan UUD 1945

Gagasan-gagasan fundamental, termasuk iklim spiritual, prinsip-prinsip hukum, dan prinsip-prinsip moral bangsa Indonesia, tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam gagasan-gagasan tersebut dijunjung tinggi karena berasal dari Pancasila, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjabarkan prinsip-prinsip dasar Pancasila.

Pembukaan UUD 1945, yang memuat Pancasila, memiliki hubungan organik dan kausal dengan batang tubuh UUD.

- a) Keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebabkan oleh pembukaan, sesuai dengan prinsip hubungan sebab akibat.
- b) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 tidak dapat dipisahkan karena adanya hubungan organik.

Pancasila bukan lagi sekedar cita-cita hukum, melainkan telah berkembang menjadi hukum positif dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945. Di dalam batang tubuh, kami mengembangkan dan menjabarkan empat gagasan utama:

- 1) **“Persatuan”**-yaitu gagasan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”-merupakan inti dari alur pemikiran ini.
- 2) **Kausafinalis**, atau “Keadilan Sosial”, lebih khusus lagi, “Negara harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.” 2. Bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk memajukan keadilan sosial di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan bukti bahwa konsep keadilan sosial ini merupakan tujuan utama pemerintah Indonesia.

⁸Fitriano, “Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022.”

- 3) “Negara yang berkedaulatan rakyat, yang berkedaulatan rakyat, yang berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” adalah apa yang dimaksud dengan “kedaulatan rakyat”. Dari pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa sistem konstitusional negara harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
- 4) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab,” adalah pernyataan yang menekankan keimanan kepada Tuhan. Hasil alamiah dari konsep utama ini adalah bahwa Konstitusi harus mencakup bahasa yang memaksa cabang eksekutif dan pejabat negara lainnya untuk menjaga standar moral yang tinggi dan prinsip-prinsip moral yang baik dari rakyat. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang luhur dan akhlak mulia tersirat dalam pokok pikiran ini, yang juga mengandung pengertian ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab. .⁹

Implementasi

a) Pengertian Implementasi

“Implementasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ‘penerapan’ atau ‘pelaksanaan’. Di sisi lain, Fullan mendefinisikan implementasi sebagai tindakan membuat rencana, program, atau serangkaian tindakan baru yang tersedia bagi orang lain untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan.¹⁰ Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu tindakan yang berdampak atau mempengaruhi sesuatu adalah apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang implementasi. Undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan kebijakan badan-badan negara adalah produk dari tindakan yang berdampak atau berpengaruh.¹¹

- Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi

- 1) Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pancasila

Sila-sila Pancasila, sebagaimana diartikulasikan dalam Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, merupakan iklim mental dan kepribadian bangsa

⁹Susilawati N and Sultoni Sultoni, “Strengthening the Understanding of Pancasila as the State Foundation to Achieve National Goals,” *Jurnal Prajaiswara* 2, no. 1 (2021): 48–60, <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.19>.

¹⁰Abdul Majid, “Implementasi Kurikulum 2013: Kajian Teoritis Dan Praktis,” *Bandung: Interes Media*, 2014, 8–104.

¹¹Oktaviani.J, “Tinjauan Pustaka: Pengertian Implementasi,” *Sereal Untuk* 51, no. 1 (2018): 51.

Indonesia dan merupakan kerangka kerja bagi hukum dan moralitas. Pancasila merupakan tolok ukur untuk mengevaluasi hukum Indonesia karena menurut kedudukannya, Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi. Sejalan dengan karakter dan cara hidup masyarakat Indonesia, hukum yang mengatur masyarakat harus adil dan mencerminkan kesadaran mereka.

Dengan cara yang dinamis, Pancasila dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Kerangka hukum ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan tanpa mempertimbangkan hal-hal berikut:

- i. Pancasila
Tujuan dari penggunaan Pancasila sebagai landasan politik hukum dan peraturan di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan juga menyambut ide-ide dan inovasi-inovasi baru yang dapat memacu pembangunan.
 - ii. Undang-Undang Dasar 1945
Negara yang dibangun berdasarkan penjabaran hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip konstitusionalisme mendapatkan legitimasi konstitusional untuk setiap kebijakannya melalui landasan formal dan konstitusional dalam politik hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Kebijakan dan Peraturan yang Menerapkan Politik Hukum ke dalam Praktik
Yang dimaksud dengan “kebijakan” atau “peraturan” adalah dokumen-dokumen yang menguraikan aturan-aturan untuk menjalankan hukum dan kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip formal, prosedural, filosofis, konstitusional, dan operasional.
- 2) Sistem Ekonomi Pancasila
- Sistem Ekonomi Pancasila mengacu pada serangkaian kebijakan dan program ekonomi yang komprehensif yang diterapkan untuk membantu bangsa Indonesia mewujudkan tujuan nasionalnya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar idiil dari sistem ekonomi Indonesia. Sebagai hasilnya, sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: kepercayaan yang kuat pada Tuhan sebagai sumber dari semua hal yang baik (dicontohkan oleh moral dan etika agama), masyarakat

yang adil dan beradab (yang tidak mentolerir eksploitasi atau pemerasan), persatuan Indonesia (yang menekankan solidaritas, kekeluargaan, sosio-nasionalisme, dan demokrasi ekonomi), demokrasi (yang mengutamakan kesejahteraan ekonomi masyarakat), dan keadilan sosial (yang menekankan adanya kesetaraan dan emansipasi, gagasan bahwa tujuan utama dari kemakmuran masyarakat bukanlah kekayaan individu). Keadilan memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Indonesia, yang didasarkan pada kerangka Pancasila.¹²

- Implementasi Pancasila Dalam Bidang Sosial dan Budaya

Seperangkat prinsip yang konsisten dengan nilai-nilai budaya masyarakat harus mendasari pertumbuhan elemen-elemen sosial-budaya. Hal ini terutama berlaku mengingat iklim reformasi yang sedang meluas di seluruh bangsa Indonesia. Amuk massa yang cenderung anarkis dan bentrokan antar kelompok masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak kejadian yang mengkhawatirkan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Bentrokan-bentrokan ini merupakan masalah politik, dan merupakan anti klimaks dari proses reformasi yang telah menyebabkan stagnasi nilai-nilai sosial-budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, di era reformasi ini, kita harus mengangkat nilai-nilai Pancasila - nilai-nilai bangsa Indonesia - sebagai nilai dasar bagi pembangunan sosial budaya. Pada dasarnya, prinsip-prinsip etika Pancasila bersifat humanis, yaitu nilai-nilai Pancasila bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Pasal 29, 31, dan 32 merinci proses di mana cabang politik negara membuat kebijakan sesuai dengan Pancasila. Sebagai kelanjutan dari sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila, pasal-pasal ini menguraikan gagasan utama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan. Agama, pendidikan, dan budaya nasional dapat ditelusuri akarnya kembali ke tiga pilar pemikiran ini. Implementasi Pancasila dalam pengambilan kebijakan negara di bidang sosial budaya di Indonesia mengandung makna bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, sesuai dengan penjabaran pokok-

¹²Putri Novi Tria et al., "Implementasi Pancasila Dalam Bidang Ekonomi Di Era Globalisasi," *Gema Keadilan* 9, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16456>.

pokok pikiran tersebut. Oleh karena itu, sejalan dengan sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila dapat menjadi arah kebijakan negara dalam membangun kehidupan sosial budaya yang beradab di Indonesia. Mempromosikan nilai-nilai nasional Indonesia, khususnya sila-sila Pancasila, merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan sosial budaya. Hal ini tidak terpisahkan dari peran Pancasila sebagai kerangka moral, yang prinsip-prinsip dasarnya didasarkan pada harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.¹³

- Implementasi Pancasila Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Pertahanan dan Keamanan adalah sarana yang digunakan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negaranya, kesatuan Republik Indonesia, dan keamanan negara itu sendiri dari ancaman eksternal. Semua warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Sila Ketiga, yang menyerukan persatuan nasional, dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sudah menjadi kewajiban Anda sebagai warga negara untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara Anda. Anda dapat mewujudkannya dengan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi bangsa Anda. Sejalan dengan pembukaan UUD 1945, adalah hak dan kewajiban bangsa Indonesia - termasuk seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia - untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan komitmen terhadap politik bebas aktif, pertahanan negara yang bersifat semesta, dan sistem pertahanan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi, bangsa Indonesia telah lama menentang penjajahan dalam segala bentuknya.[1] Legalitas merupakan dasar dari struktur sosial negara. Untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi kebebasan individu, pemerintah memberlakukan hukum dan peraturan untuk mengatur penduduknya. Ayat (3) dari pasal 27 dan pasal 30 merinci penggabungan Pancasila ke dalam pembuatan kebijakan negara di bidang politik. Konsep persatuan, yang muncul dari sila pertama Pancasila, dikembangkan lebih lanjut dalam pasal-pasal ini. Membangun pertahanan dan keamanan nasional di atas prinsip ini sangatlah penting. Mengikuti penjelasan

¹³A Latar Belakang, "Kata Kunci: Pancasila, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Dan Kemanan" 1, no. 1 (n.d.): 19–23.

sebelumnya, sangat penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara berbasis hukum sebelum memasukkan Pancasila ke dalam pembuatan kebijakan pertahanan dan keamanan. Dengan kata lain, moralitas keamanan adalah dasar dari pertahanan dan keamanan Indonesia, yang berarti bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut harus menahan diri untuk tidak melanggar hak asasi manusia, karena pengaturan dan pengembangan bidang-bidang tersebut didasarkan pada kemanusiaan dan bukan pada kekuasaan. Menurut Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 (1) Perlindungan dan keselamatan negara adalah tanggung jawab dan hak bersama seluruh warga negara. Secara umum, dua sila pertama menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara harus didasarkan pada kesejahteraan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; sila ketiga menyatakan bahwa semua warga negara berkepentingan untuk melihat pertahanan dan keamanan negaranya dilaksanakan; sila keempat menyatakan bahwa negara harus dapat menjamin hak-hak, kesetaraan, dan kebebasan semua manusia; dan sila kelima menyatakan bahwa negara harus bekerja untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa pertahanan nasional dan keamanan masyarakat tidak terganggu oleh tindakan sewenang-wenang negara, melainkan berdasarkan aturan hukum.¹⁴

5. KESIMPULAN

Filosofi negara adalah nama lain dari Pancasila. Menurut interpretasi ini, mengendalikan cabang eksekutif suatu negara adalah nilai yang penting. Dengan demikian, Pancasila merangkum prinsip-prinsip yang memandu operasi dan manajemen negara, terutama legislasi dan inisiatif reformasi. Sebagai dokumen pendiri negara, Pancasila juga dianggap sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan Pancasila sebagai salah satu ketentuan tertinggi. Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam dasar negara Pancasila dapat dipupuk dengan berbagai cara. Agar Pancasila tetap relevan di tengah masyarakat modern, adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang masih muda untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia akan lebih mampu bertahan dari serangan yang datang

¹⁴Belakang, "Kata Kunci: Pancasila, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Dan Kemanan."

tiba-tiba dan tak terduga jika warganya berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Tentu saja, hal terpenting yang harus dilakukan jika Anda ingin hidup makmur, damai, dan aman sebagai bangsa yang sentosa adalah mengikuti prinsip-prinsip Pancasila.[2] Berdasarkan apa yang telah dikatakan sejauh ini, dapat dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi ide-ide fundamental yang menjadi dasar Pancasila. Pasal-pasal yang membentuk batang tubuh UUD 1945 diturunkan dari butir-butir tersebut. Sebagai prinsip dasar, Pancasila berfungsi sebagai hukum dasar negara. Tidak ada peraturan atau ketentuan dalam UUD 1945 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Korupsi, konflik sara, aliran sesat, pelecehan seksual, kemiskinan, dan kriminalitas adalah beberapa masalah yang melanda Indonesia. Setiap kebijakan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dianggap sebagai penyimpangan Pancasila. Contoh dari kebijakan dan tindakan tersebut termasuk gerakan radikal yang bermotif agama, mempekerjakan anak di bawah umur, konflik antar suku, dan tawuran pelajar.¹⁵

Saran

Untuk mencapai tujuan bersama, yaitu melestarikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis berpendapat bahwa, di era globalisasi ini khususnya, “marilah kita bersama-sama memahami ajaran Pancasila secara menyeluruh agar kita mengerti dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” dengan tujuan untuk sedikit demi sedikit mengurangi hal-hal yang dapat mengancam dan membahayakan Pancasila, baik yang datang dari luar maupun dari dalam.¹⁶

¹⁵Radithya Zhafif Ramadhan, Milcy Sunysca, and M Sultan Habibullah, “Penjabaran Pancasila Dalam Pasal Uud 1945,” no. 23031410138 (2023): 1–12.

¹⁶Stimik Amikom Yogyakarta and Program Studi, “Hubungan Pancasila Dan Uud 1945,” 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, N. S., & Universitas Sebelas Maret. (2023). Implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. *No. April*.
- Belakang, A. Latar. (n.d.). Kata kunci: Pancasila, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, *1(1)*, 19–23.
- Fatmah, P., Sebagai, R., & Ritonga, A. H. (2020). Pancasila sebagai dasar negara. *Pancasila Sebagai Dasar Negara, 1(Pancasila)*, 1–12. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>
- Fina Nurhaliza, I. B. Satria, M. Rahmah, A. S. Hasibuan, & B. Trisno. (2024). Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 2(4)*, 147–156. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.260>
- Fitriono, R. A. (2022). *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022 (9)*. November.
- Jannah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat abad-21. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(1)*, 931–936. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1055>
- Majid, A. (2014). *Implementasi kurikulum 2013: Kajian teoritis dan praktis (8–104)*. Interes Media.
- Nurhayati, D. A., & Ambari. (2020). Aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi permasalahan bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 8(2)*, 177–185.
- Oktaviani, J. (2018). Tinjauan pustaka: Pengertian implementasi. *Sereal Untuk, 51(1)*, 51.
- PPPK, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. (1945). Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *2(1)*, 73–80. https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/PGSD/PPKN/Modul%20Pembelajaran/PPKN_Pembelajaran-2.pdf
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Teknik Informatika, Fakultas Teknik, & Universitas Komputer Indonesia. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title (112).
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN, 7(1)*, 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Senja Tiarylla, D., Azhima, L. U., & Saputri, Y. A. (2023). Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia. *Ingenious Knowledge, 2(4)*, 277–283.
- Surajiyo, & Wiyanto, A. (2006). Hubungan proklamasi dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar. *Lex Journalica, 3(3)*, 168–184.

- Susilawati, N., & Sultoni, S. (2021). Strengthening the understanding of Pancasila as the state foundation to achieve national goals. *Jurnal Prajaiswara*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v2i1.19>
- Suwandi, N. P., & Dewi, D. A. (2022). Implementasi Pancasila untuk membangun karakter generasi muda. *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(3), 79–85. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i10.244>
- Tria, P. N., Cahyaningsih, F. F., Suwandi, R. A., & Fitriono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi di era globalisasi. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16456>
- Yogyakarta, Stimik Amikom, & Program Studi. (1945). Hubungan Pancasila dan UUD 1945.
- Zany, N. A., Azzuhra, S., Siregar, N. I., & Siregar, N. A. (2021). Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. *Journal UMMAT*, 3–5.
- Zhafif Ramadhan, R., Sunysca, M., & Habibullah, M. S. (2023). Penjabaran Pancasila dalam pasal UUD 1945 (23031410138), 1–12.